



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAAIS HERLIK IMBURI ALS MAIS KARUAPI;**
Tempat lahir : Dunser;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda, RT 05 RW 01, Kelurahan Oyehe,
Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/S-6/44/X/RES.1.24./2024/Ditkrimum/ Polda Papua, tertanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Nabire Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Advokat pada Pusat Bantuan Hukum LBPH Papua Bersinar pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab tertanggal 04 Februari 2025. Selanjutnya pada persidangan kedua dan seterusnya Terdakwa didampingi oleh Ishak Samuel Ronsumbre, S.H., M.H., M.A., CPCLE., Abner Anthon Wambrau, S.H., dan Ham Kadepa, S.H., selaku Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jaga Rimba Papua, yang beralamat di Jalan Gajahmada, Nomor 23, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 09 Mei 2025 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAAIS HERLIK IMBURI Alias MAIS KARUAPI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, dan Menguasai Sesuatu Amunisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab



- 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAAIS HERLIK IMBURI Alias MAIS KARUAPI, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Hp Oppo A5 Warna putih dengan nomor Hp : 085283203901 dan Imei 1 : 865413040867151 serta Imei 2 : 865413040867144;
 - 2) 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 Warna Biru dengan nomor Hp : 082239934835 dan Imei 1 : 353810823090365 serta Imei 2 : 353810823190363;
 - 3) 2 (dua) buah ban lengan bintang kejora;
 - 4) 1 (satu) buah doka warna silver;
 - 5) 3 (tiga) puluh tiga butir peluru pcg;
 - 6) 2 (dua) buah kartu ATM bank Papua;
 - 7) 1 (satu) buah pisau kater;
 - 8) 1 (satu) buah kalung kerang;
 - 9) amunisi call 5,56 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir;
 - 10) amunisi call 38 Revolver sebanyak 18 (delapan belas) butir;
 - 11) 1 (satu) buah kaleng warna coklat;
 - 12) 1 (satu) buah bantal kepala warna abu-abu;
 - 13) 1 (satu) buah sarung bantal kepala warna kuning;
 - 14) 3 (tiga) buah plastik warna merah putih;
 - 15) 1 (satu) buah plastik warna biru;
 - 16) 1 (satu) buah plastik warna kuning;
 - 17) 1 (satu) buah plastik warna putih atau bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 22 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAAIS HERLIK IMBURI alias MAAIS KARUAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun dengan peran yang bersifat terbatas atau hanya sebagai perantara (*medeplichtige*);
2. Menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan:
 - a. Bahwa Terdakwa bukan pelaku utama dalam tindak pidana ini;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materiil secara langsung,
 - c. Bahwa Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;
 - d. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan menunjukkan penyesalan;
 - e. Bahwa Terdakwa belum pernah ihukum sebelumnya (*first offender*);
 - f. Bahwa Terdakwa layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke tengah masyarakat;
3. Menjatuhkan pidana bersyarat (jika dimungkinkan) atau pidana dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a s.d. Pasal 14c KUHP;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak atau dimusnahkan sesuai hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAAIS HERLIK IMBURI ALS MAIS KARUAPI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pemuda RT 05 RW 01, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu amunisi, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Oto Jemmy M. Yogi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 16.30 WIT bertempat di jalan Trans Nabire Enarotali Km.200 Kamp.Dogimani, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah atau di depan kantor DPRP Kabupaten Dogiyai, diketahui membawa, amunisi berupa 104 (seratus empat) butir peluru dengan rincian 56 butir peluru kaliber 5.56 x 45 mm dan 48 butir peluru kaliber 7.62 x 39 mm, yang dibeli dari Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi;

Bahwa Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi sudah saling kenal dengan saksi Oto Jemmy M. Yogi sekira Desember 2023, keduanya saling bertukar nomor handphone, saksi Oto Jemmy M. Yogi menggunakan nomor handphoone 6285280820544 dan nomor 082282917498 (tanpa sim card), sedangkan Terdakwa menggunakan nomor handphone 085283203901;

Bahwa pada sekira tanggal 09 September 2024, Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi dan saksi Oto Jemmy M. Yogi bertemu di dekat Gereja Kasih di Yapis Nabire, pada pertemuan tersebut saksi Oto Jemmy M. Yogi meminta kepada Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi agar dicarikan amunisi untuk senjata M16 dan AK (cal.7.62 mm). Selanjutnya pada sekira tanggal 2 Oktober 2024, Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi menghubungi saksi Oto Jemmy M. Yogi, menyampaikan pada pokoknya bahwa Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi sudah mendapatkan amunisi, beberapa waktu kemudian Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi mendatangi saksi Oto Jemmy M. Yogi di rumah neneknya di Kali Harapan Kabupaten Nabire, dengan membawa satu buah kotak yang dibungkus plastik hitam, didalamnya berisi amunisi 104 (seratus empat) butir peluru dengan rincian 56 butir peluru kaliber 5.56 x 45 mm dan 48 butir peluru kaliber 7.62 x 39 mm, setelah Terdakwa menyerahkan amunisi lalu saksi Oto Jemmy M. Yogi memberikan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan ke Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi, saat

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang berupa :

- (a) Satu unit HP Oppo A5 warna putih nomoh hp 085283203901, imei 1 : 865413040867151 dan imei 2 : 865413040867144;
- (b) Satu unit HP Nokia 105 warna biru dengan nomor hp : 082239934835 dan imei 1 : 353810823090365 dan imei 2 : 865413040867144;
- (c) Dua buah ban lengan bintang kejora;
- (d) Satu buah doka warna silver;
- (e) Tiga puluh tiga butir peluru pcg;
- (f) Dua buah kartu ATM bank Papua;
- (g) Satu buah pisau kater;
- (h) Satu buah kalung kerang;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi, ditemukan di Jl. Pemuda RT 05, RW 01 Kelurahan Oyehe Kecamatan/Kabupaten Nabire barang berupa :

- (a) Amunisi 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru call 5,56;
- (b) Amunisi 18 (delapan belas) butir peluru call 38 revolver;
- (c) Satu buah kaleng warna coklat;
- (d) Satu buah bantal kepala warna abu-abu;
- (e) Satu buah sarung bantal kepala warna kuning;
- (f) Tiga buah plastik warna merah putih;
- (g) Satu buah plastik warna biru;
- (h) Satu buah plastik warna kuning;
- (i) Satu buah plastik warna bening;

Bahwa selain diperoleh fakta bahwa Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi menjual amunisi kepada saksi Oto Jemmy M. Yogi, ditemukan juga fakta bahwa Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi menyimpan amunisi berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru call 5,56 dan 18 (delapan belas) butir peluru call 38 revolver; diperoleh oleh Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi dari saksi Otto Burdam (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara membeli seharga lebih kurang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir sekira bulan September 2024;

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab :395/BSF/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa Orlando Banjarnahor, ST dan Herlia, S.Si terhadap barang bukti yang disita dari saksi Oto Jemmy M. Yogi , pada pokoknya menyimpulkan bahwa :



1. 56 (lima puluh enam) butir peluru adalah peluru/amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dengan jenis peluru spitzer/pointed/full metal jacket/bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti FNC, SS4 V4, Styer, M4, AK101 atau sejenisnya;
2. 48 (empat puluh delapan) butir adalah peluru/amunisi berkaliber 7.62 x 39 mm dengan jenis peluru spitzer/pointed/full metal jacket/bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti AK47, SKS atau sejenisnya;

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab :409/BSF/XI/2024 tanggal 12 November 2024, pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa Orlando Banjarnahor, ST dan Herlia, S.Si terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi, pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

1. 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru adalah peluru/amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dengan berat rata-rata 12,15 gram, yang diproduksi oleh PT Pindad Indonesia, berjenis peluru spitzer/pointed/full metal jacket/bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti FNC, SS2, V4, Styer, M4, AK101 dan sejenisnya;
2. 18 (delapan belas) butir peluru adalah peluru/amunisi berkaliber 38 inch dengan berat rata-rata 15,42 gram, yang diproduksi oleh PT Pindad Indonesia, berjenis peluru leac antimony/ round nose/ Rimless straight yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti Colt, S&W dan sejenisnya;

Bahwa Terdakwa MAAIS HERLIK IMBURI ALS MAIS KARUAPI melakukan perbuatannya menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu amunisi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MAAIS HERLIK IMBURI ALS MAIS KARUAPI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I.dahulu Nr 8 Tahun 1948;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Otto Jimmy Magai Yogi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini terkait masalah kepemilikan, dan penjualan amunisi;
- Bahwa peristiwa yang Saksi maksudkan terjadi rabu, tanggal 16 oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIT di jalan Trans Nabire-Enarotali km 200 Kampung. Dogimani Distruk Dogiyai kabupaten Dogiyai;
- Bahwa yang menjadi Pelakunnya ialah Saksi Otto Jimmy Magai Yogi yang pada saat itu Saksi di tangkap di jalan Nabire Enarotali tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan amunisi dari Terdakwa Mais Herlik Imburi alias Mais Karuapi;
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap saat itu di temukan barang bukti amunisi sebanyak 104 (seratus empat) butir dengan jenis amunisi cal 7.62 mm sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dan cal 5.56 mm sebanyak 56 (lima puluh enam) butir.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui nama Terdakwa dan juga sudah mengenal wajahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi dari Kakak Saksi atas nama Salmon Magai Yogi (Alm) dimana Terdakwa tersebut merupakan teman dari kakak Saksi dan kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 di Enarotali;
- Bahwa Saksi mulai pesan amunisi kepada Terdakwa sekitar tanggal 9 September 2024;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi bertemu sudah 2 (dua) kali yaitu pada sekitar bulan September yang tanggalnya dan tempet bertemunya Saksi sudah lupa;
- Bahwa amunisi Saksi beli dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima uang dari Saksi untuk membeli amunisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli amunisi dari orang lain dan Saksi hanya membeli amunisi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil amunisi sebanyak 104 (seratus empat) butir dari Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2024 dimana pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa amunisi sudah ada Terdakwa dan akan membawa amunisi tersebut kepada Saksi dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa amunisi tersebut ke rumah nenek Saksi di Kali Harapan Kabupaten Nabire dan setelah Terdakwa tiba di Kali harapan kemudian Saksi dan Terdakwa langsung bertemu di sebelah rumah nenek Saksi dimana pada saat itu Tedakwa memberikan Saksi sebuah Kotak yang di bungkus dalam plastik hitam dan mengatakan kepada Saksi bahwa didalam kotak tersebut ada amunisi peluru senjata AK (cal. 7.62 mm) dan amunisi cal 5.56 mm dan Terdakwa mengatakan bahwa Jumlah amunisi dalam kotak tersebut sebanyak 104 (seratus empat) butir dan kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa tentang pembelian dan harga amunisi;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa terkait dengan amunisi sebanyak 104 (seratus empat) butir tersebut tidak beli per butirnya, terkait dengan amunisi sebanyak 104 (seratus empat) butir tersebut pada saat itu Terdakwa awalnya mengirimkan ke Saksi foto amunisi melalui whatshap mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada amunisi dengan harga Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya dan juga ada yang harga Rp300.000 (tiga ratus ribu ruoiah) per butirnya, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada saudara Terdakwa bahwa Saksi mempunyai uang sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) saja dan pada saat itu Terdakwa ,mengatakan kepada Saksi “ tidak apa – apa .. yang penting Koe ingat Saksi nanti jika ada uang dan amunisi ini ambil dulu saja dan setelah itu Saksi bertemu di rumah nenek Saksi di kali Harapan kabupaten Nabire dimana Terdakwa membawa amunisi sebanyak 104 (seratus empat) butir didalam kotak yang di bungkus dengan plastik

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah telepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa lewat telepon pada bulan September 2024;
- Bahwa Saksi sudah suruh Terdakwa carikan amunisi yaitu pada bulan September 2024;
- Bahwa Saksi membeli amunisi untuk Saksi gunakan pada tanggal 1 Desember dan juga untuk bulan juli untuk perayaan hari ulang tahun OPM (organisasi papua merdeka) dan biasanya selepas upacara akan ada tembakan untuk merayakan;
- Bahwa senjata Saksi saat ini ada di kodap;
- Bahwa Saksi punya senjata makanya Saksi cari peluru;
- Bahwa Saksi ada perjanjian dengan Terdakwa;
- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa tentang amunisi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa berkomunikasi terkait hanya amunisi saja dimana Saksi butuh amunisi dan meminta Terdakwa menyiapkan atau mencarikan nanti Saksi beli;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa cuma 2 (dua) kali saja;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama saat memesan amunisi dan yang kedua saat mengambil amunisi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja secara cash dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi janjikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa tentang Saksi gunakan untuk apa amunisi yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjual amunisi kepada orang lain ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjual amunisi kepada orang lain ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi punya senjata apa saja dan berapa banyaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah amunisi yang Saksi beli adalah milik Terdakwa ataukah milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa di tangkap namun setuju Saksi yang duluan di tangkap;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi ditangkap terkait Saksi membawa amunisi yang mana amunisi tersebut yang Saksi beli atau Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa belum Saksi belum memberikan uang sesuai perjanjian seingat Saksi Saksi hanya baru memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli amunisi dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Oto Burdam;
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata dari kakak Saksi;
- Bahwa kakak Saksi yang memberikan senjata namanya Jon Yogi;
- Bahwa kakak Saksi kasih senjata 2 (dua) pucuk laras panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan amunisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin untuk membawa menyimpan atau menjual amunisi;
- Bahwa amunisi Saksi gunakan juga untuk menembak sapi liar;
- Bahwa Saksi yang meminta Terdakwa untuk mencari Saksi amunisi dan kalau ada nanti Saksi bayar;
- Bahwa Saksi berikan uang kepada Terdakwa perah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 1 (satu) kali kemudian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga 1 (satu) kali dan kemudian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi berikan dalam bentuk cash;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil amunisi dari Terdakwa Saksi memeberikan Terdakwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus tibu rupiah) secara cash;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar, Terdakwa lalu memberikan tanggapan bahwa Saksi baru memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih saja, sedangkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) belum Saksi berikan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Otto Burdam, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini terkait masalah kepemilikan, dan penjualan amunisi;
- Bahwa Saksi yang menjual amunisi kepada Tedakwa Mais Herlik Imburi alias Mais Karuapi;
- Bahwa Saksi menjual dan Terdakwa membeli amunisi dari Saksi pada bulan September 2024 namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa membeli amunisi dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan di bulan September tahun 2024 yang mana Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ssekitar tahun 2006 di Biak;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa di Biak saat itu karena pada saat itu Terdakwa sering datang ke Biak dan main di rumah Om Koibur dekat rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari senjata – senjata peninggalan perang dunia di Biak dan pada saat itu Saksi biasa ke om Koibur dan kemudian Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi apakah Saksi memiliki senjata bekas peninggalan dan jika ada Terdakwa akan membelinya, namun pada saat itu Saksi tidak memiliki senjata bekas peninggalan yang dicari oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemani Terdakwa untuk mencari senjata peninggalan tersebut disekitar kota Biak dan pada saat itu kami mendapatkan sebuah senjata peninggalan di keluarga Maryen di Sauri Distrik Oridek, Biak Timur, senjata tersebut adalah sebuah senjata mesin yang sudah berkarat dan Saksi lihat sepertinya sudah tidak bisa di pakai lagi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembicaraan lain namun Tedakwa memberikan alamat jika Saksi ke Nabire tanyakan saja Saksi di pantai maaf dan bilang ketua ojek helm putih semua tukang ojek mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan lain Terdakwa ke Biak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Oto Jimy Magai Yogi;
- Bahwa Saksi kenal Demian Magai Yogi sudah lama namun Saksi tidak pernah ketemu dan hanya telepon saja;
- Bahwa Saksi kenal dan mulai berhubungan dengan Demian Magai Yogi pada tahun 2024 bulan Juli;
- Bahwa pada saat itu Bili Arwam sempat menayakan kepada Saksi apakah Saksi mempunyai amunisi dimana menurut Bili Arwan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya ada mencari amunisi cal 5.56, dan pada saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi akan mengusahan mencari amunisi tersebut dan jika sudah ada akan Saksi kabarkan, dan setelah Saksi mendapatkan amunisi cal 5.56 kemudian Saksi menghubungi Bili Arwam dan kemudian kami bertemu di Karang mulia di Biak dan setelah bertemu kemudian Bili Arwam langsung menelpon Demian Magai Yogi melalui Vidio Call (VC) dimana pada saat itu Saksi menunjukkan kepada Demian Magai Yogi 15 (lima belas) butir amunisi cal 5.56 dan pembicaraan dan disitulah Saksi mulai berhungan lewat handphone dengan Demian Magai Yogi;

- Bahwa pada saat itu dikatkan bahwa mau beli manusisi harga 1 (satu) butir Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi katakana kalau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi carikan amunisi;
- Bahwa pada saat itu belum sempat transaksi dengan Demian Magai Yogi dan masih hanya sebatas penawaran saja;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah telefon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menjual amunisi kepada Demian Magai Yogi dan Saksi hanya menjual amunisi kepada Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai hubungan dengan Demian Magai Yogi;
- Bahwa Saksi menyerahkan amunisi kepada Terdakwa di Nabire di RSUD Siriwini;
- Bahwa Saksi ke Nabire dan menjual amunisi ke Terdakwa pda bulan September 2024 namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjual amunisi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) butir;
- Bahwa pada saat itu Tedakwa memberikan Saksi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada saat yang kedua Saksi menjual amunisi ke Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga yang sama yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbutir dengan jenis cal.55,6 (lima puluh lima koma enam) mm;
- Bahwa amunisi-amunisi yang Saksi jual diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awalnya di Biak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tuuan Saksi ke Nabire ialah di hubungi oleh Moses Rumbrapuk karena ia mau membeli amunisi;
- Bahwa tujuan Saksi waktu di Nabire mau bertemu Terdakwa ialah untuk menjual amunisi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan tentang amunisi ialah Moses Rumbrapuk dan juga Terdakwa saat di Nabire;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa akan menjual lagi amunisi tersebut kepada orang lain ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak jual amunisi kepda Otto jimmy Magai Yogi;
- Bahwa pada saat di Nabire saat Saksi memberikan amunisi kemudian Terdakwa memberikan Saksi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi pegang-pagang dulu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau amunisi tersebut ia akan gunakan untuk berburu rusa;
- Bahwa ada orang lain lagi yang memebeli amunisi dari Saksi yaitu Moses Rumbrapuk;
- Bahwa Saksi mendapatkan amunisi tersebut dari kakak Saksi Yohanis Burdam;
- Bahwa pekerjaan kakak Saksi Yohanis Burdam ialah Anggota TNI-AU;
- Bahwa amunisi yang sudah Saksi jual ke Moses Rumbrapuk sebanyak 300 (tiga ratus) butir namun ada yang di kembalikan sebanyak 50 (lima puluh) butir yaitu Cal 762 mm;
- Bahwa amunisi yang dikembalikan oleh Moses Rumbrapuk kemudian Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa amunisi cal 7.62 mm Saksi jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) butir;
- Bahwa harga keseluruhan yang Saksi jual kepad terdakwa yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) da sudah di bayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga jual amunisi kepada Terdakwa jenis cal 5.56 mm dengan jumlah 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa Saksi jual amnusi tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir dan saat itu keseluruhannya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saja dan masih kurang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Terdakwa membeli amunisi dari Saksi untuk berburu rusa;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi ketemu Terdakwa di Biak namun sudah lama sekali;
- Bahwa saat itu Terdkwa ke Biak dengan tujuan mau mencari senjata-senjata peninggalan perang dunia ke II;
- Bahwa Saksi tidak jual amunisi kepada Demian Magai Yogi dan juga Otto Jimy Magai Yogi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar, Terdakwa lalu memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu ruiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan lagi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa pada saat di RSUD Saksi menyerahkan amunisi sebanyak 104 (seratus empat) butir dan bukan 50 (lima puluh) butir;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Jansen Sada Tapu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini terkait masalah kepemilikan, dan penjualan amunisi;
- Bahwa pada awalnya yang memiliki amunisi ialah Otto Jimy Magai Yogi dan setelah pengembangan ternyata Otto Jimy magai Yogi mendapatkan amunisi dari terdakwa;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wit di jalan tras Nabire Enarotali teatnya di kilo 200 di kabupaten Dogiyai di depan Kantor DPDR Dogiyai saat itu di

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pemeriksaa dan razia oleh aparat gabungan dan pada saat itu ditemukan amunisi yang di bawa oeh Otto Jimmy Magai Yogi dan saat dimankan dan di periksa kemudian disampaikan bahwa amunisi tersebut didapatkan atau di beli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 09.40 WIT di jalan Ahman Yani Karang Tumaritis Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa dan saat kemudian Terdakwa ditanya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa amunisi Terdakwa simpan dirumahnya di jalan Pemuda sehingga kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di jalan pemuda Nabire;
- Bahwa pengeledahan di rumah Terdakwa dilakukan pada Pukul 10.00 WIT;
- Bahwa saat pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan amunisi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa untuk tanggal transaksi amunisi Terdakwa lupa tapi bulan November 2024;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Oto Jimi sejak tahun 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa kenal dengan saudara Oto Jimi karena saat itu ada persoalan terhadap tukang ojek yang banyak dibunuh maka Terdakwa mengambil langkah untuk kordinasi dengan saudara Oto Jimi;
- Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan saudara Oto Jimi pada tahun 2023 Terdakwa tidak sering komunikasi dengan saudara Oto Jimi sampai pada akhir 2023 ada salah satu anak buah Terdakwa tukang ojek yang terbunuh di Jayanti sehingga Terdakwa teringat nomor saudara Oto Jimi dan Terdakwa kontak saudara Oto Jimi kembali dan setelah itu saudara Oto Jimi menanyakan terkait amunisi melalui telepon dan kemudian saudara Oto Jimi mengatakan untuk bertemu kemudian Terdakwa saat itu menjemput saudara Oto Jimi di gereja Kasi di Yapis lalu Terdakwa dan saudara Oto Jimi menuju kearah samabusa dan singgah di Pantai yang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab



menuju kearah Legari sambil koordinasi dan Terdakwa menyampaikan bahwa anak buah Terdakwa yang selama ini terbunuh dan saudara Oto Jimi mengatakan bahwa saudara Oto Jimi akan mengupayakan terkait masalah tersebut lalu saudara Oto Jimi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “kalau ada yang jual amunisi nanti tolong sampaikan kepada saya” kemudian setelah komunikasi tersebut Terdakwa dan saudara Oto Jimi pulang dan sekitar bulan September 2024 saudara Oto Burdam datang kepada saksi dan menawarkan amunisi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung sampaikan kepada saudara Oto Jimi;

- Bahwa saat itu Oto Burdam menelpon Terdakwa tapi Terdakwa tidak menjawab dan Oto Burdam terus menghubungi Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu karena saat itu Terdakwa sedang tidak berada di Nabire Terdakwa sedang berada di Teluk Wondama lalu setelah Terdakwa kembali ke Nabire Oto Burdam menelepon Terdakwa kembali dan Terdakwa menjawab “ini dengan siapa?” dan Oto Burdam mengatakan “ini saya Burdam” dan setelah itu Oto Burdam menawarkan kepada Terdakwa terkait amunisi tersebut;
- Bahwa awalnya Oto Burdam menyampaikan kepada Terdakwa “kaka tolong kalau ada yang cari amunisi disini” kemudian Terdakwa teringat bahwa Oto Jimi pernah mencari amunisi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Oto Burdam “sudah sabar saja saya telepon tanya kalau memang orang itu masih mau ya saya kasih ketemu dengan orang itu” setelah Terdakwa bertanya kepada Oto Jimi dan Oto Jimi mengatakan “coba kaka tolong tanya” lalu Terdakwa menelepon Oto Burdam dan mengatakan “bisa kaka ini ada yang saya ambil” setelah berbicara Terdakwa bertanya kepada saudara Oto Burdam “itu amunisi apa?” dan saudara Oto Burdam mengatakan “sudah kaka nanti ketemu baru bicara” dan Terdakwa mengatakan “iya sudah” lalu setelah itu Terdakwa komunikasi lagi dengan saudara Oto Jimi dan saudara Oto Jimi mengatakan “coba kaka tolong ketemu dan pastikan” dan setelah Terdakwa pastikan Terdakwa bertemu dengan saudara Oto Burdam di depan Rumah sakit untuk memastikan amunisi tersebut dan Terdakwa menelpon saudara Oto Jimi dan mengatakan “saya sudah pastikan” tapi karena saudara Oto Burdam agak takut sehingga menyuruh Terdakwa cepat mengembalikan amunisi tersebut karena saudara Oto Burdam maunya ada uang ada barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah komunikasi via telepon Terdakwa tidak tahu apakah saudara Oto Jimi sendiri yang datang atau orang lain yang datang karena saat itu keadaan malam hari Terdakwa tidak lihat jelas tapi setelah amunisi tersebut diambil uang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut ke saudara Oto Burdam;
- Bahwa awalnya via telepon dan setelah sepakat di telepon maka Terdakwa dan saudara Oto Burdam bertemu di depan Rumah Sakit kemudian transaksi di lakukan;
- Bahwa saat itu via telepon saudara Oto Jimi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "nanti ada orang yang saya suruh datang" dan setelah itu saudara Oto Jimi mengatakan "uang saya sekitar Rp.4.500.000,00" dan Terdakwa komunikasi lagi dengan saudara Oto Burdam dengan mengatakan "uangnya yang ada hanya Rp.4.500.000,00 sedangkan yang kamu minta limitnya diatas";
- Bahwa saat itu saudara Oto Burdam meminta harga per butir Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa amunisi yang dijual saat itu sekitar 104 (seratus empat) butir;
- Bahwa saat menelpon saudara Oto Jimi Terdakwa Bersama-sama dengan saudara Oto Burdam di depan Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat amunisi dan menghitung amunisi tersebut tapi tidak sampai selesai menghitung saudara Oto Burdam merasa ketakutan maka saudara Oto Burdam meminta kembali amunisi tersebut dan setelah itu Terdakwa menunggu telepon dari saudara Oto Jimi dan setelah berbicara dengan saudara Oto Jimi kesepakatan harga untuk amunisi tersebut seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari harga awal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi saat itu hanya dikasih uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Oto Jimi mengatakan 1 minggu lagi ada uangnya Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan akan dibayarkan lunas;
- Bahwa setelah transaksi tersebut Terdakwa tidak bertemu lagi dengan saudara Oto Jimi tapi dengan saudara Oto Burdam masih 2 (dua) kali penawaran dan saat itu saudara Oto Burdam menitip amunisi kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk tiket kapal dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan amunisi yang ditiptkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saudara Oto Burdam menitipkan amunisi lagi dan mengatakan akan kembali dan akan mengambil kembali amunisi tersebut;
- Bahwa amunisi yang dititipkan kepada Terdakwa saat itu lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) butir;
- Bahwa amunisi yang dititipkan jenis M-16;
- Bahwa Terdakwa sempat terpikir untuk melaporkan ke pihak berwajib dan Terdakwa sudah pernah berkordinasi dengan Kanit Pidum tapi tidak di tanggap;
- Bahwa saat transaksi saudara Oto Burdam ada Bersama Terdakwa tapi untuk saudara Oto Jimi Terdakwa kurang jelas melihat karena saat itu keadaan malam dan pencahayaan agak gelap sehingga Terdakwa tidak memperhatikan dengan jelas;
- Bahwa saat itu uang tersebut diberikan melalui Terdakwa karena saudara Oto Jimi tidak mengenal saudara Oto Burdam;
- Bahwa saat itu karena saudara Oto Burdam mendesak Terdakwa akhirnya Terdakwa menghubungi saudara Oto Jimi dan saat itu Saudara Oto Jimi sempat memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 melalui anak buah saudara Oto Jimi dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut di SNPT Yapis dan Terdakwa memberikan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan belum sempat di lunasi uang sisa transaksi tersebut Terdakwa saudara Oto Jimi sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari hasil penjualan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Handphone Terdakwa dari salah satu porter anak aibon di Karang Tumaritis;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu untuk mencari tokoh-tokoh pemuda untuk koordinasi terkait pembunuhan ojek yang terjadi di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan saudara Oto Jimi membeli amunisi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu tapi setelah ditangkap baru Terdakwa tahu bahwa saudara Oto Jimi adalah pimpinan OPM;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu benar-benar mendapat tekanan dari keluarga-keluarga korban tukang ojek sehingga untuk bisa mengamankan keadaan tersebut Terdakwa koordinasi dengan tokok-

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab



tokoh Masyarakat yang ada sampai akhirnya Terdakwa di kenalkan dengan saudara Oto Jimi dan saat sudah berkomunikasi Terdakwa sudah tidak bisa menolak karena pada saat itu saudara Oto Jimi meminta untuk mencari amunisi dan saat itu juga saudara Oto Burdam datang kepada Terdakwa dan Terdakwa pertemuan saudara Oto Jimi dan saudara Oto Burdam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Hp Oppo A5 Warna putih dengan nomor Hp : 085283203901 dan Imei 1 : 865413040867151 serta Imei 2 : 865413040867144;
- 2) 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 Warna Biru dengan nomor Hp : 082239934835 dan Imei 1 : 353810823090365 serta Imei 2 : 353810823190363;
- 3) 2 (dua) buah ban lengan bintang kejora;
- 4) 1 (satu) buah doka warna silver;
- 5) 33 (tiga puluh tiga) butir peluru pcp;
- 6) 2 (dua) buah kartu ATM bank Papua;
- 7) 1 (satu) buah pisau kater;
- 8) 1 (satu) buah kalung kerang;
- 9) 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi call 5,56mm;
- 10) 18 (delapan belas) butir amunisi call 0,38 inch Revolver;
- 11) 1 (satu) buah kaleng warna coklat;
- 12) 1 (satu) buah bantal kepala warna abu-abu;
- 13) 1 (satu) buah sarung bantal kepala warna kuning;
- 14) 3 (tiga) buah plastik warna merah putih;
- 15) 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 16) 1 (satu) buah plastik warna kuning;
- 17) 1 (satu) buah plastik warna putih atau bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah



mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab :409/BSF/XI/2024 tanggal 12 November 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab :410/FKF/XI/2024 tanggal 09 November 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Orlando Banjarnahor, S.T., tertanggal 12 November 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Ade Jodi Harmawan, S.T., tertanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir 2023 ada salah satu anak buah Terdakwa yang merupakan tukang ojek terbunuh di Jayanti, Nabire, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Otto Jimmy Magai Yogi. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Otto Jimmy Magai Yogi di Gereja Kasi di Yapis, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Otto Jimmy Magai Yogi menuju ke arah Samabusa dan singgah di pantai yang menuju kearah Legari. Terdakwa menyampaikan bahwa anak buah Terdakwa selama ini terbunuh, lalu Saksi Otto Jimmy Magai Yogi mengatakan bahwa Saksi Otto Jimmy Magai Yogi akan mengupayakan terkait masalah tersebut. Kemudian, Saksi Otto Jimmy Magai Yogi mengatakan kepada Terdakwa *"kalau ada yang jual amunisi nanti tolong sampaikan kepada saya"*. Selanjutnya, sekitar bulan September 2024 Saksi Otto Burdam datang dan menawarkan amunisi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Otto Burdam kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 di Biak. Saat itu Terdakwa sering datang ke Biak dan main di rumah Om Koibur yang dekat dengan rumah Saksi Otto Burdam dengan tujuan untuk mencari senjata-senjata peninggalan perang dunia ke II di Biak. Pada saat itu Saksi Otto Burdam biasa ke rumah Om Koibur sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Otto Burdam apakah Saksi Otto Burdam memiliki senjata bekas peninggalan dan jika ada Terdakwa akan membelinya. Namun, pada saat itu Saksi Otto Burdam tidak memiliki senjata bekas peninggalan yang dicari oleh Terdakwa. Pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan alamat kepada Saksi Otto Burdam dan mengatakan jika Saksi Otto Burdam ke Nabire, tanyakan saja nama Terdakwa di pantai Maaf, *"bilang ketua ojek helm putih, semua tukang ojek mengetahui"*;

- Bahwa sekitar bulan September 2024 Saksi Otto Burdam datang kepada Terdakwa dan menawarkan amunisi. Saksi Otto Burdam mengatakan *"kaka tolong kalau ada yang cari amunisi disini"* kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Otto Jimmy Magai Yogi dan Saksi Otto Jimmy Magai Yogi mengatakan *"coba kaka tolong tanya"* lalu Terdakwa menelepon Saksi Otto Burdam dan mengatakan *"bisa kaka ini ada yang saya ambil"*, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Otto Burdam *"itu amunisi apa?"* dan Saksi Otto Burdam mengatakan *"sudah kaka nanti ketemu baru bicara"* dan Terdakwa mengatakan *"iya sudah"*. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Otto Burdam di depan RSUD Nabire untuk memastikan amunisi tersebut dan selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Otto Jimmy Magai Yogi dan mengatakan *"saya sudah pastikan"*;
- Bahwa Saksi Otto Burdam menjual amunisi ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2024. Amunisi pertama yang Saksi Otto Burdam jual kepada Terdakwa adalah amunisi cal. 7,62 mm seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir. Kemudian, amunisi kedua yang Saksi Otto Burdam jual kepada Terdakwa adalah amunisi cal. 5,56 mm dengan harga yang sama, yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir. Saksi Otto Burdam menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa di RSUD Nabire dan amunisi yang Saksi Otto Burdam jual tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat dan menghitung amunisi tersebut. Amunisi tersebut berjumlah 104 (seratus empat) butir, kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Otto Jimmy Magai Yogi dan sepakat bahwa harga untuk 104 (seratus empat) butir amunisi tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun, jumlah yang baru dibayar oleh Saksi Otto Jimmy Magai Yogi saat itu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Saksi Otto Jimmy Magai Yogi mengatakan akan bayarkan lunas dalam 1 minggu lagi;
- Bahwa setelah amunisi tersebut diambil oleh Saksi Otto Jimmy Magai Yogi uang diberikan oleh Saksi Otto Jimmy Magai Yogi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Otto Burdam.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Otto Burdam juga sempat menyerahkan 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Otto Burdam dan amunisi tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah transaksi tersebut Terdakwa tidak bertemu lagi dengan Saksi Otto Jimmy Magai Yogi dan belum sempat sisa pembayaran tersebut dilunasi Saksi Otto Jimmy Magai Yogi sudah tertangkap. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 09.40 WIT di jalan Ahman Yani, Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan amunisi di rumah Terdakwa di jalan Pemuda, Nabire, berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru/amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dan 18 (delapan belas) butir peluru/amunisi berkaliber 0,38 inch;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 409/BSF/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang ditanda tangani oleh Orlando Banjarnahor, S.T., dan Herlia, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh DR. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Papua, pada pokoknya menerangkan bahwa 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru/amunisi tersebut adalah Peluru/amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dengan berat rata-rata 12,15 gram, yang diproduksi oleh PT. Pindad Indonesia berjenis peluru Spitzer/ Pointed/ Full Metal Jacket/ Bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti FNC, SS2, V4, Styer, M4, AK101, dan sejenisnya. Sedangkan, 18 (delapan belas) butir peluru/amunisi tersebut adalah Peluru/amunisi berkaliber 0,38 inch dengan berat rata-rata 15.42 gram, yang diproduksi oleh PT. Pindad Indonesia berjenis Lead antimony /Round Nose /Rimless straight yang memiliki yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti Colt, S&W dan sejenisnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, menguasai dan mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Maais Herlik Imburi Als Mais Karuapi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa rumusan kata “tanpa hak” dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “melawan hukum”, namun dari kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dapat dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer ataupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi, atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Dan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah pada diri seseorang (Terdakwa) adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yang dalam hal ini adalah senjata, amunisi, atau bahan peledak, sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan



dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170) yang telah diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang bahwa yang termasuk dalam pengertian senjata api sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170) yang telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 tersebut adalah:

6. Bagian-bagian senjata api;
7. Meriam-meriam dan penembur-penembur api serta bagian-bagiannya;
8. Senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per, pistol penembelih, pistol pemberi isyarat;
9. Senjata tiruan seperti : (a) Pistol/Revolver tanda bahaya, (b) Pistol/Revolver perlombaan, (c) Pistol/Revolver mati suri, (d) Benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, dan (e) demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata tekanan udara, senjata tekanan per, dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak dan termasuk pula bagian-bagian amunisi seperti selongsong peluru, penggalak, peluru palutan dan pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Jo. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Jo. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Senjata Api adalah suatu alat yang umumnya terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. Sedangkan, Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Peraturan Menteri Pertahanan tersebut diatas, menentukan bahwa pedoman perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer menganut asas legalitas, yaitu penggunaan senjata api untuk keperluan impor, pemilikan, penguasaan, penggunaan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Instansi Pemerintah, non pemerintah dan perorangan diperlukan izin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya. Lebih lanjut, pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan tersebut pada pokoknya menentukan bahwa diperlukan izin yang ditandatangani Menteri untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) sebagaimana diatas, menurut Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Pertahanan tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada : instansi pemerintah non Kemhan dan TNI; badan hukum nasional Indonesia tertentu; perorangan; kapal laut Indonesia; dan pesawat udara Indonesia. Kemudian, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertahanan tersebut yang dimaksud perorangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu : pejabat pemerintah tertentu; atlet menembak; dan kolektor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada akhir 2023 ada salah satu anak buah Terdakwa yang merupakan tukang ojek terbunuh di Jayanti, Nabire, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Otto Jimmy Magai Yogi. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Otto Jimmy Magai Yogi di Gereja Kasi di Yapis, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Otto Jimmy Magai Yogi menuju ke arah Samabusa dan singgah di pantai yang menuju kearah Legari. Terdakwa menyampaikan bahwa anak



buah Terdakwa selama ini terbunuh, lalu Saksi Otto Jimmy Magai Yogi mengatakan bahwa Saksi Otto Jimmy Magai Yogi akan mengupayakan terkait masalah tersebut. Kemudian, Saksi Otto Jimmy Magai Yogi mengatakan kepada Terdakwa *"kalau ada yang jual amunisi nanti tolong sampaikan kepada saya"*. Selanjutnya, sekitar bulan September 2024 Saksi Otto Burdam datang dan menawarkan amunisi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Otto Burdam kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 di Biak. Saat itu Terdakwa sering datang ke Biak dan main di rumah Om Koibur yang dekat dengan rumah Saksi Otto Burdam dengan tujuan untuk mencari senjata-senjata peninggalan perang dunia ke II di Biak. Pada saat itu Saksi Otto Burdam biasa ke rumah Om Koibur sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Otto Burdam apakah Saksi Otto Burdam memiliki senjata bekas peninggalan dan jika ada Terdakwa akan membelinya. Namun, pada saat itu Saksi Otto Burdam tidak memiliki senjata bekas peninggalan yang dicari oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memberikan alamat kepada Saksi Otto Burdam dan mengatakan jika Saksi Otto Burdam ke Nabire, tanyakan saja nama Terdakwa di pantai Maaf, *"bilang ketua ojek helm putih, semua tukang ojek mengetahui"*;

Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2024 Saksi Otto Burdam datang kepada Terdakwa dan menawarkan amunisi. Saksi Otto Burdam mengatakan *"kaka tolong kalau ada yang cari amunisi disini"* kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Otto Jimmy Magai Yogi dan Saksi Otto Jimmy Magai Yogi mengatakan *"coba kaka tolong tanya"* lalu Terdakwa menelepon Saksi Otto Burdam dan mengatakan *"bisa kaka ini ada yang saya ambil"*, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Otto Burdam *"itu amunisi apa?"* dan Saksi Otto Burdam mengatakan *"sudah kaka nanti ketemu baru bicara"* dan Terdakwa mengatakan *"iya sudah"*. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Otto Burdam di depan RSUD Nabire untuk memastikan amunisi tersebut dan selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Otto Jimmy Magai Yogi dan mengatakan *"saya sudah pastikan"*;

Menimbang, bahwa Saksi Otto Burdam menjual amunisi ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2024. Amunisi pertama yang Saksi Otto Burdam jual kepada Terdakwa adalah amunisi cal. 7,62 mm seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir. Kemudian, amunisi kedua yang Saksi Otto Burdam jual kepada Terdakwa adalah amunisi cal. 5,56 mm dengan harga yang sama, yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir. Saksi Otto Burdam menyerahkan



amunisi tersebut kepada Terdakwa di RSUD Nabire dan amunisi yang Saksi Otto Burdam jual tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melihat dan menghitung amunisi tersebut. Amunisi tersebut berjumlah 104 (seratus empat) butir, kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Otto Jimmy Magai Yogi dan sepakat bahwa harga untuk 104 (seratus empat) butir amunisi tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun, jumlah yang baru dibayar oleh Saksi Otto Jimmy Magai Yogi saat itu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Saksi Otto Jimmy Magai Yogi mengatakan akan bayarkan lunas dalam 1 minggu lagi;

Menimbang, bahwa setelah amunisi tersebut diambil oleh Saksi Otto Jimmy Magai Yogi uang diberikan oleh Saksi Otto Jimmy Magai Yogi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Otto Burdam. Saksi Otto Burdam juga sempat menyerahkan 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Otto Burdam dan amunisi tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah transaksi tersebut Terdakwa tidak bertemu lagi dengan Saksi Otto Jimmy Magai Yogi dan belum sempat sisa pembayaran tersebut dilunasi Saksi Otto Jimmy Magai Yogi sudah tertangkap. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 09.40 WIT di jalan Ahman Yani, Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan amunisi di rumah Terdakwa di jalan Pemuda, Nabire, berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru/amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dan 18 (delapan belas) butir peluru/amunisi berkaliber 0,38 inch;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 409/BSF/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang ditanda tangani oleh Orlando Banjarnahor, S.T., dan Herlia, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh DR. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Papua, pada pokoknya menerangkan bahwa 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru/amunisi tersebut adalah Peluru/amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dengan berat rata-rata 12,15 gram, yang diproduksi oleh PT. Pindad Indonesia berjenis peluru Spitzer/ Pointed/ Full Metal Jacket/ Bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti FNC, SS2, V4, Styer, M4, AK101, dan sejenisnya. Sedangkan, 18 (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir peluru/amunisi tersebut adalah Peluru/amunisi berkaliber 0,38 inch dengan berat rata-rata 15.42 gram, yang diproduksi oleh PT. Pindad Indonesia berjenis Lead antimony /Round Nose /Rimless straight yang memiliki yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti Colt, S&W dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, menguasai dan mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bukanlah aparat pertahanan negara ataupun aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri dan bukan juga seorang pejabat pemerintah tertentu, atlet menembak dan/atau kolektor yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana di atas, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima amunisi dari Saksi Otto Burdam, lalu menyerahkannya kepada Saksi Otto Jimmy Magai Yogi, serta menguasai dan mempunyai dalam miliknya 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru/amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dan 18 (delapan belas) butir peluru/amunisi berkaliber 0,38 inch sebagaimana pertimbangan diatas adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka unsur "tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai dan mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka sepanjang alasan-alasan yang diuraikan dalam Pembelaannya tersebut relevan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tertulis apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi call 5,56mm;
- 18 (delapan belas) butir amunisi call 0,38 inch Revolver;

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya, oleh karena barang bukti ini merupakan barang bukti berbahaya dan mematikan yang dilarang peredarannya tanpa izin, agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Oppo A5 Warna putih dengan nomor Hp : 085283203901 dan Imei 1 : 865413040867151 serta Imei 2 : 865413040867144;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 Warna Biru dengan nomor Hp : 082239934835 dan Imei 1 : 353810823090365 serta Imei 2 : 353810823190363;
- 2 (dua) buah ban lengan bintang kejora;
- 1 (satu) buah doka warna silver;
- 33 (tiga puluh tiga) butir peluru pcg;
- 2 (dua) buah kartu ATM bank Papua;
- 1 (satu) buah pisau kater;
- 1 (satu) buah kalung kerang;
- 1 (satu) buah kaleng warna coklat;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sarung bantal kepala warna kuning;
- 3 (tiga) buah plastik warna merah putih;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik warna putih atau bening;

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan / sebagai sarana / terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana perkara *a quo* dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah total amunisi yang diterima, diserahkan, dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa sejumlah 141 (seratus empat puluh satu) butir sebagaimana perkara *a quo* relatif banyak;
- Perbuatan Terdakwa turut berkontribusi dalam potensi ancaman stabilitas keamanan di Papua Tengah;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire;
- Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya mampu untuk mengetahui akibat dan resiko termasuk ancaman pidana yang mungkin timbul dari setiap perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maais Herlik Imburi als Mais Karuapi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai dan mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Hp Oppo A5 Warna putih dengan nomor Hp : 085283203901 dan Imei 1 : 865413040867151 serta Imei 2 : 865413040867144;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 Warna Biru dengan nomor Hp : 082239934835 dan Imei 1 : 353810823090365 serta Imei 2 : 353810823190363;
- 3) 2 (dua) buah ban lengan bintang kejora;
- 4) 1 (satu) buah doka warna silver;
- 5) 33 (tiga puluh tiga) butir peluru pcg;
- 6) 2 (dua) buah kartu ATM bank Papua;
- 7) 1 (satu) buah pisau kater;
- 8) 1 (satu) buah kalung kerang;
- 9) 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi call 5,56mm;
- 10) 18 (delapan belas) butir amunisi call 0,38 inch Revolver;
- 11) 1 (satu) buah kaleng warna coklat;
- 12) 1 (satu) buah bantal kepala warna abu-abu;
- 13) 1 (satu) buah sarung bantal kepala warna kuning;
- 14) 3 (tiga) buah plastik warna merah putih;
- 15) 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 16) 1 (satu) buah plastik warna kuning;
- 17) 1 (satu) buah plastik warna putih atau bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Sapta Yuniarta, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)